



BUPATI SUKOHARJO

Sukoharjo, 26 Maret 2020

Kepada

Yth. 1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Sekretaris Daerah;
3. Kepala Perangkat Daerah;
4. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah
Di Lingkungan Kabupaten Sukoharjo

SURAT EDARAN

NOMOR : 420 / 1181 / 2020

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENULARAN DAN PENYEBARAN INFEKSI
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI KABUPATEN SUKOHARJO

Berdasarkan :

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID 19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440 / 2436 / SJ tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);
3. Surat Edaran Bupati Sukoharjo Nomor 060 / 1140 / 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Upaya Pencegahan Penularan Dan Penyebaran Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19) Di Kabupaten Sukoharjo.

dan dalam rangka upaya pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) yang cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu dan menimbulkan dampak keadaan tertentu, maka diperlukan langkah langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar tingkatan pemerintahan di Kabupaten Sukoharjo.

Terkait dengan hal tersebut, maka guna menghindari adanya penyebaran COVID-19 yang semakin cepat dan meluas di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dengan ini Bupati Sukoharjo Mengintrusikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menetapkan untuk memperpanjang pelaksanaan tugas kedinasan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan bekerja dari rumah / tempat tinggal (*work form home*) **yang semula** dilaksanakan mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2020, **diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei 2020** dengan ketentuan teknis sesuai dengan Surat Edaran Bupati Nomor 060/1140/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Upaya Pencegahan Penularan Dan Penyebaran Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19) Di Kabupaten Sukoharjo;

2. Penetapan kebijakan sebagaimana tersebut angka 1, akan dilakukan evaluasi sesuai perkembangan status kedaruratan yang diakibatkan oleh penyebaran COVID-19, dan selanjutnya akan diberitahukan kemudian;
3. Lebih lanjut atas hal tersebut angka 1, diminta kepada Saudara melakukan berbagai langkah yang efektif serta efisien dan secara bersama-sama meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak untuk melakukan berbagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dengan berpedoman pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



TEMBUSAN

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;
3. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan Kabupaten Sukoharjo;
4. Arsip